

BAB 1

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn.Blower,Desa Nyapar, Kec.Dasuk, Kab.Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan tindak pidana“ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib terdakwa TAUFIK RAHMAN bersama MOHAMMAD RUSDI dan HAFID telah ditangkap oleh saksi I dan saksi II karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa TAUFIK RAHMANNDI Desa Nyapar,Kec.Dasuk, Kab. Sumnep, Bahwa saksi I dan saksi II telah mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa TAUFIK RAHMAN menggunakan sabu-sabu didalam rumahnya di Dsn.BlowarDesa Nyapar,Kec.Dasuk Kab. Sumenep dan yang membeli sabu-sabu tersebut yaitu MOHAMMAD RUSDI membeli kepada SUMANTRI, yang menyumbang membeli sabu-sabu tersebut yaitu HAFID (TO) dengan jumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah). Dan yang membawa perlengkapan sabu-sabu tersebut yaitu MOHAMMAD RUSDI.

Dakwaan Tunggal : melanggar pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2(dua) potongan pipet dari kaca, 1(satu) potongan sedotan plastik warna putih bening sebagai sendok sabu-sabu, 2(dua) sedotan plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap,1(satu) bungkus isi sedotan plastik warna putih, 2(dua) kompor terbuat dari botol kaca, 7 (tujuh) kantong plastik kecil kosong ,2 (dua) buah botol plastik bekas isi alkohol 95 % dan 3(tiga) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

1.2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan data-data yang merupakan fakta dalam perkara ini, yang antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn.Blower,Desa Nyapar, Kec.Dasuk, Kab.Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep “ tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan para terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipermasalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI, No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sebab tidak ternyata pula dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal – hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah/memberantas penyalagunaan Narkotika Golongan I;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengingat pula hal–hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nanti dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan :

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa: 2 (dua) potongan pipet dari kaca, 1(satu) potongan sedotan plastik warna putih bening sebagai sendok sabu-sabu, 2(dua) sedotan plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap, 1(satu) bungkus isi sedotan plastik warna putih, 2(dua) kompor terbuat dari botol kaca, 7 (tujuh) kantong plastik kecil kosong , 2 (dua) buah botol plastik bekas isi alkohol 95 % dan 3(tiga) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan.

1.3. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat , Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Undang-Undang No.2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pasal 127 ayat (1) UU RINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2(dua) potongan pipet dari kaca, 1(satu) potongan sedotan plastik warna putih bening sebagai sendok sabu-sabu, 2(dua) sedotan plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap, 1(satu) bungkus isi sedotan plastik warna putih, 2(dua) kompor terbuat dari botol kaca, 7 (tujuh) kantong plastik kecil kosong , 2 (dua) buah bitol plastik bekas isi alkohol 95 % dan 3(tiga) buah korek apai gas, dirampas untuk dimusnahkan . ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu Rupiah) ;

1.4. Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim sebagai diuraian diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut: Keabsahan Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 105 /Pid.SUS/2012/PN. Smp tentang Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Golongan 1?